

MEKANISME PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DI BMT NU CABANG SENORI

Izzatul Ilmiyah

STAI Senori Tuban

Email: izzatulilmiyah1@gmail.com

Abstract

This research discusses "Financing Mechanisms Mudharabah in Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) at BMT NU Senori Branch". The aim of this research is to determine the financing mechanism mudharabah on Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) at BMT NU Senori Branch and Financing Analysis mudharabah in Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) at BMT NU Senori Branch based on DSN-MUI fatwa No.07/DSN-MUI/VI/2000. In this research, researchers used qualitative research. The research results show that the financing mechanism mudharabah At the BMT NU Senori branch is carried out in various stages, starting from the application for financing by the customer to the final stage, namely the disbursement of the funds that will be brought by the customer. And financing analysis mudharabah in Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) at BMT NU Senori Branch based on the DSN-MUI fatwa No.07/DSN-MUI/VI/2000 shows that the financing applied at BMT NU is in accordance with what has been stipulated in the DSN-MUI fatwa. It's just that there is a slight difference, namely that the DSN-MUI fatwa stipulates "the length of time the business will be carried out, the procedures for withdrawing funds, and the percentage for sharing profits agreed upon by both parties (BMT and the business manager)" whereas in reality at the BMT NU Senori branch, financing mudharabah provided by BMT NU to its customers or members, in this case including business actors, regarding the procedures for withdrawing funds determined by BMT in accordance with the ceiling size and characteristics of the financing proposed by prospective customers.

Keyword: Mudharabah, UMKM

Pendahuluan

Dewasa ini sudah diketahui oleh banyak kalangan masyarakat luas bahwasanya perusahaan keuangan syariah di Indonesia telah meningkat secara signifikan cukup cepat, terkhusus Perusahaan perbankan syariah. Setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Perusahaan perbankan tidak sekedar menjadi rekan dari perbankan konvensional, tetapi sebagai perbankanpun sanggup dalam memenuhi apa yang telah diharapkan oleh nasabah seperti memenuhi

kebutuhan menjalankan usaha sesuai dengan seberapa banyaknya kebutuhan nasabah tersebut (Umam & Utomo, 2016, 203).

Sebagaimana keadaanya diperusahaan permodalan perbankan syariah, perusahaan keuangan syariah non-bank lainnya juga menginginkan dapat meningkat dengan signifikan dalam komponen di masing-masing usahanya. Adanya Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yaitu Baitul Maal WatTamwil (BMT) diharapkan mampu sebagai garda terdepan dalam memajukan ekonomi Masyarakat. Baitul Maal WatTamwil (BMT) merupakan Lembaga keuangan mikro yang dijalankan dengan menggunakan prinsip syariah, meningkatkan sebuah usaha mikro kecil dan menengah kebawah. Secara umum, BMT mempunyai dua fungsi yaitu Baitul Tamwil (*Bait: Rumah, At Tamwil: Pengembangan Harta*). Jadi BMT adalah dewan usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-mal wa al-tamwil* dengan aktivitas menumbuhkan kembangkan usaha yang produktif dan investasi dalam meningkatkan karakteristik kegiatan ekonomi baik usaha yang berada di kalangan bawah maupun kecil, diantaranya memajukan aktivitas menyimpan uang atau menabung dan memenuhi pembiayaan aktivitas (Aziz & Ulfah, 2010, 115).

Baitul Maal WatTamwil (BMT) adalah Lembaga keuangan mikro yang mayoritas bertempat di pedesaan sebagai salah satu Lembaga yang berperan sangat penting dalam mengembangkan perekonomian Masyarakat dikalangan bawah. Permasalahan yang sampai saat ini sering terjadi dalam usaha kecil dipedesaan yaitu adanya mekanisme yang sangat rumit dan panjang. Pembiayaan yang diberikan oleh BMT kepada anggotanya adalah *qardh*, yaitu dana yang dipinjamkan kepada nasabah yang membutuhkan dana guna untuk mengembangkan usahanya (Sholihin, 2013, 193). Nasabah berkewajiban mengembalikan jumlah pokok yang diterimanya. Apabila nasabah tidak bisa atau mengalami kesulitan dalam mengembalikan dana pinjamannya tersebut, maka pihak bank atau BMT berhak memberi tambahan waktu dalam pengembalian kewajibannya tersebut.

Baitul Maal WatTamwil Nahdlotul Ulama' (BMT NU) terdiri atas gagasan para kaum *nahdliyin* yang melihat kondisi ekonomi di Indonesia khususnya dipedesaan, sehingga Kumpulan orang Nahdliyin (NU) sebagai salah satu organisasi terbesar dengan berbasis kemasyarakatan yang besar, tersebar merata diseluruh penjuru nusantara dengan mempunyai susunan organisasi yang jelas dan sangat melekat, dengan jumlah berjuta-juta umat pengikutnya dari berbagai lapisan. Sehingga difikirkan butuh didirikannya sebuah lembaga keuangan syariah yang mampu meningkatkan ekonomi umat yang kebanyakan berda dilevel *grass root* (usaha mikro, kecil dan menengah). BMT NU sebagai Lembaga keuangan mikro islam diharapkan mampu menjadi bagian utama dalam kegiatan ekonomi Masyarakat dikalangan bawah (Mundhori & Nashrulloh, 2020, 110). Aktivitas keuangan di BMT yang bisa dikatakan sangat menghindar dari kata riba cakap dalam mempertahankan dalam sitasi apapun seperti naiknya suku bunga dan krisis moneter karena BMT menggunakan system bagi hasil yaitu pembiayaan *musyarakah* dan pembiayaan *mudharabah*.

Pembiayaan *mudharabah* pernah terjadi kemerosotan di bulan Maret tahun 2008 sampai 2016. Pada tahun 2008 banyaknya pembiayaan *mudharabah* sebesar 16,25%, dan setiap tahunnya menghadapi kemerosotan sampai tahun 2016 besarnya hanya 6,60% (Baskara, n.d., 114–115). Meskipun besarnya pembiayaan *mudharabah* menjadi lebih tinggi setiap tahunnya tetap saja jatah pembiayaan *mudharabah* menurun disbanding pembiayaan lainnya seperti halnya pembiayaan *musyarakah*, pembiayaan *murabahah*, dari tahun 2008 besarnya mencapai 58,87% dan pada tahun 2016 sebesar 56,50%, nilai tersebut jauh jumlahnya dengan pembiayaan *mudharabah*. Dari apa yang telah di kemukakan bahwa pihak bank syariah diharapkan untuk hati-hati dalam memperhatikan pembiayaan *mudharabah* karena belum maksimalnya hasil yang diperoleh. Sementara itu sebenarnya pembiayaan *murabahah* merupakan produk pembiayaan tambahan setelah pembiayaan utama yaitu pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *musyarakah*. Pada umumnya pembiayaan *murabahah* membawa keberadaan pembiayaan *mudharabah* semakin tidak diketahui Masyarakat, sedangkan pembiayaan yang paling cocok untuk kegiatan usaha mikro yaitu pembiayaan *mudharabah*. Persoalan ini juga terjadi di BMT NU Cabang Senori, rendahnya pembiayaan *mudharabah* disebabkan karena kurangnya pengetahuan terdapat pembiayaan itu sendiri. Berbeda halnya dengan pembiayaan *murabahah* yang secara umum banyak Masyarakat yang sudah memahaminya.

Berdasarkan fatwa DSN MUI tahun 2000 pembiayaan *mudharabah* merupakan pembiayaan yang dipentukkan oleh Lembaga keuangan syariah kepada seseorang yang mempunyai suatu usaha yang produktif. Pembiayaan *Mudharabah* merupakan akad kerja sama yang didalamnya terjadi kesepakatan antara dua orang, satu diantaranya sebagai pengelola dana atau *mudharib*. Sedangkan dalam menentukan keuntungan usaha dengan cara bagi hasil yang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang cocok khususnya bagi pelaku usaha mikro.

Dalam bidang ekonomi di Indonesia sebagian besar disuport oleh sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Apabila terjadi krisis moneter pun ternyata zona ini menetap, dalam kata lain sektor UMKM memiliki kelebihan dan sangat memungkinkan agar lebih dikembangkan lagi melalui suatu kebijakan yang cocok dan juga mendapatkan dukungan dari Lembaga yang cocok (Kara, 2013, 272). Usaha mikro termasuk dalam usaha marjinal, yang dalam penggunaannya menggunakan teknologi yang sederhana, tingkat modal yang rendah, akses terhadap kredit yang rendah, dan lebih condong mengarah pada pasar domestic. Oleh sebab itu, harus selalu diusahakan mempunyai cara tepat untuk mengembangkan UMKM agar angka kesejahteraan Masyarakat bertambah tinggi (Kurniawan & Fauziah, 2014, 167).

Seperti yang tercantum didalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 3 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yang bisa ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Usaha Mikro merupakan usaha produktif yang dimiliki oleh pribadi atau badan usaha perorangan yang mencakup tolak ukur yang telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 3.
2. Usaha kecil merupakan usaha produktif yang berdiri sendiri bukan dari anak cabang maupun cabang perusahaan yang dimiliki seseorang dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana yang dicantumkan di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 3 (*Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2008*, n.d.).

Perkembangan Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia saat ini tengah diguncang dengan berbagai problematika. Beberapa problematika yang setiap kali dihadapi oleh usaha mikro diantaranya :

1. Faktor Pemasaran

Banyak orang yang mempunyai usaha mikro tetapi tidak ada rencana dan metode dalam memasarkan produk yang baik. Awalnya usaha yang dijalani hanya dari coba-coba, terlebih banyak yang karena terpaksa. Sistem pemasarannya tidak bisa menjangkau yang lebih besar, sehingga informasi tentang produk yang dimilikinya tidak sampai kepada calon konsumen. Banyak diantara mereka yang tidak tentang calon konsumen dan tidak paham cara memasarkannya.

2. Faktor Manajemen

Dalam menjalankan bisnis atau usaha biasanya pengusaha mikro kurang mengetahui tentang bagaimana sistem manajemen dalam perdagangan yang baik. Bahkan banyak orang yang mempunyai usaha kecil, cara memasarkan usahanya dengan cara memanfaatkan ruang keluarga. Hal tersebut menjadikan tidak jelasnya rencana usaha dan arah serta target usaha yang akan berjalan di waktu yang akan datang.

3. Faktor Teknis

Problematika yang sering terjadi dalam faktor teknik ini meliputi bagaimana cara berproduksi, dalam sistem pemasaran dan penjualan produk, sampai dengan tidak adanya badan hukum yang memberi izin dalam produk tersebut.

4. Faktor Keuangan

Masalah yang sering terjadi dalam sebuah pembicaraan usaha kecil yakni kurangnya dalam hal permodalan. Banyak pengusaha mikro yang nyaris tidak mempunyai akses yang luas dalam memperoleh modal. Kebutuhan akan permodalan tidak dapat dikabulkan dari pihak lembaga keuangan, sebab pihak pengusaha tidak mampu dalam mencapai mekanisme yang telah ditetapkan oleh pihak lembaga.

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah

kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana yang dicantumkan didalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 3.

Untuk memajukan profitable dalam sebuah usaha mikro sangat membutuhkan modal yang cukup guna sebagai factor pendukung dalam mendirikan sebuah usaha, kendala permodalan bagi umumnya pengusaha kecil, tidak mampu dipenuhi oleh perbankan modern. Pada dasarnya orang yang memenuhi usaha kecil tidak memenuhi persyaratan bank. Sementara itu pihak bank selalu berpedoman pada dasar *bankable* untuk mensetujui kegiatan kredit (Ridwan, 2004, 25–26). Mengetahui hal sedemikian rupa, banyak pengusaha kecil yang mengambil jalan alternatif lainnya dengan cara meminjam bank titil. Tetapi dengan cara kredit tersebut tidak bisa mengembangkan perekonomian Masyarakat, karena juga tidak bisa dijadikan sebagai modal dalam memulai uasahnya. Factor lain yaitu karena bunga yang diberikan oleh pihak bank titil sangat tinggi, tidak adanya administrasi yang mencatat secara tertib dan rinci serta tidak adanya pengenalan atau pembekalan yang sifatnya mempengaruhi Masyarakat penerima kreditan tersebut.

Dari pemaparan latar belakang diatas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul “Mekanisme Pembiayaan *Mudharabah* Pada Usaha Mikro Kecil Menengah Di BMT NU Cabang Senori”

Metodologi

Dalam penelitian ini metodologi penelitian yang digunakan yaitu kualitatif atau lapangan, artinya penelitian yang digunakan secara spesifik ke tempat dimana suatu kejadian terjadi. Sedangkan sumber informasi yang digunakan dalam pembahasan ini yaitu sumber data primer yang data-datanya diperoleh secara khusus dari individu yang ditemui oleh peneliti atau sumber utama dengan menggunakan instrument estimasi atau alat pengumpulan informasi khusus untuk individu sebagai sumber data yang diperoleh. Dan sumber sekunder data yang diperoleh melalui pihak lain dalam kata lain sumber ini datanya tidak dari subjek melainkan dari laporan-laporan buku referensi, jurnal, artikel dan lain-lainnya (Sugiyono, n.d., 224).

Hasil dan Pembahasan

Umumnya pembiayaan *mudharabah* pada BMT NU cabang Senori pada UMKM merupakan pembiayaan yang dikeluarkan oleh pihak BMT NU kepada orang atau nasabah, anggota atau kelompok yang menjalankan usaha. Dengan diberikannya pembiayaan *mudharabah* kepada orang yang memiliki usaha atau yang menjalankan usaha tersebut, pihak BMT NU berharap dapat menumbuh kembangkannya pembiayaan *mudharabah* kepada orang yang memiliki usaha atau yang menjalankan usaha tersebut, pihak BMT NU berharap dapat menumbuh kembangkan usaha yang dimilikinya. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah institusi keuangan islam yang didalamnya mempunyai program pembiayaan dengan menerapkan akad syariah. Salah satu programnya yaitu menggunakan akad pembiayaan *mudharabah* artinya pembiayaan yang digunakan untuk bekerjasama dalam sebuah usaha dimana pihak pertama sebagai

shohibul maal atau pemilik modal sedangkan pihak kedua sebagai *mudharib* atau pengelola usaha dengan system bagi hasil sesuai dengan perjanjian antara kedua belah pihak. Dalam hal ini jika terjadi kerugian maka ditanggung oleh pemilik modal, sedangkan apabila terjadi kesalahan dalam pengelolaan maka akan menjadi tanggung jawab orang yang mengelola usaha tersebut.

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) pada BMT NU cabang Senori terdapat beberapa akad pembiayaan salah satunya akad *mudharabah*. Eksistensi BMT NU cabang Senori ini sebagai Lembaga usaha yang membantu dan melengkapi harapan, salah satunya bagi Masyarakat sekitar yang sangat memerlukan dana untuk membangun usahanya. Masyarakat yang mengelola usaha, merupakan salah satu dari masyarakat yang membangun proyek yang berguna dalam mengembangkan ekonomi. BMT NU cabang Senori dalam menjalankan progamnya mempunyai banyak produk pembiayaan yang ditawarkan antara lain *Murabahah*, *Musyarakah*, dan *Mudharabah*. Tetapi dalam BMT NU terdapat satu produk unggulan yakni produk pembiayaan *mudharabah* yang diperuntukkan bagi Masyarakat untuk memulai usahanya, mulai dari usaha kecil sampai usaha menengah. Biasanya pembiayaan *mudharabah* ini diperuntukkan bagi sektor kecil dan menengah seperti pertanian, industry, dagang, serta para pedagang kecil. Kebanyakan nasabah BMT NU cabang Senori adalah seorang pedagang pasar, karena tempat BMT NU dekat dengan pasar Senori.

1. Prosedur Pengajuan Pembiayaan *Mudharabah* di BMT NU Cabang Senori

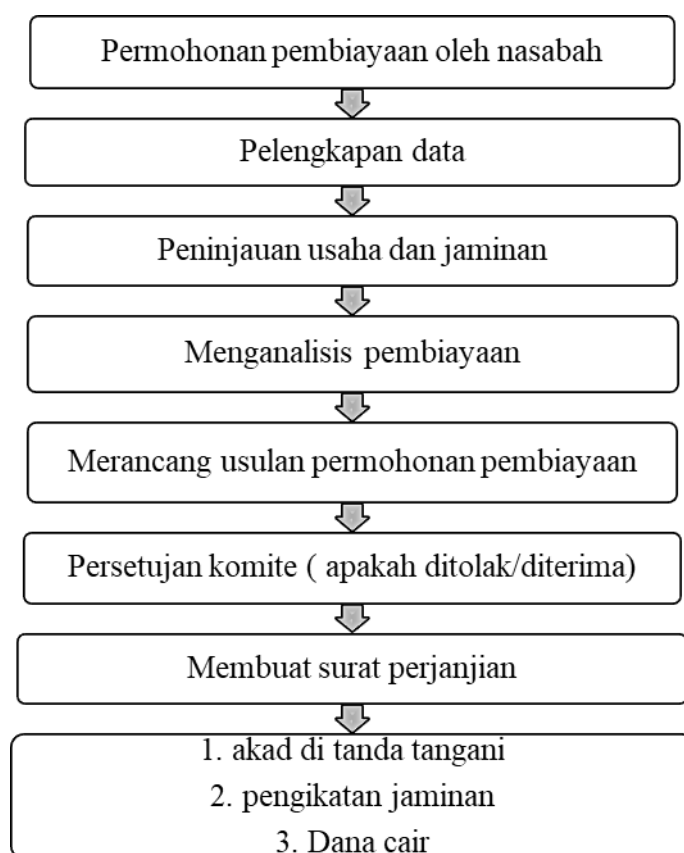
Adapun prosedur pengajuan pembiayaan *mudharabah* di BMT NU cabang Senori antara lain (Ni'mah, 2021):

- a. *Mudharib* membawa surat permohonan pembiayaan *mudharabah* kepada pihak BMT NU cabang Senori yang diserahkan kepada *customer service* atau *account officer*. Dengan dilengkapi fotocopy identitas nasabah yaitu Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Nomor Telepon.
- b. Selanjutnya *account officer* akan mewawancarai nasabah terlebih dahulu dengan tujuan pihak BMT NU agar bisa tau apakah pembiayaan yang akan dibutuhkan tersebut untuk barang konsumtif atau produktif.
- c. BMT NU cabang Senori yang diwakili *account office* melakukan turun lapangan dan melakukan wawancara kepada nasabah, selanjutnya melihat kondisi nasabah yang sebenarnya, melakukan pengecekan secara fisik jaminan nasabah, kemudian membuat laporan lapangan serta menganalisis pembiayaan yang diajukan oleh nasabah.
- d. *Account officer* menyerahkan laporan survey yang telah dilakukan tadi kepada komite, kemudian dilaksanakannya *meeting* dengan komite guna menganalisis layak tidaknya kondisi nasabah dan barang jaminana.
- e. Sesudah melakukan *meeting*, *account officer* memberikan keputusan untuk menyetujui pembiayaan nasabah. *Account officer* memohon kepada nasabah agar melengkapi surat serta dokumen perjanjian pembiayaan tersebut, surat pengikat jaminan, persetujuan suamiistri, kemudian di jadikan satu dalam surat perjanjian, apabila telah disepakati dilakukannya akad pembiayaan *mudharabah*. Pihak

BMT menyerahkan dana talangan kepada nasabah, administrasi pembiayaan melakukan pemeriksaan apakah dokumen nasabah yang diperlukan sudah sesuai atau belum.

- f. Apabila dokumen sudah lengkap, maka terjadi akad pembiayaan antara BMT NU dengan nasabah.
- g. Perjanjian telah disetujui dan pencairan dana keluar, selanjutnya dana tersebut bisa diambil oleh nasabah kepada *tell*.
- h. Setelah itu pembiayaan *mudharabah* sudah mulai aktif (Trimulato, 2016, 44).

2. Skema Pembiayaan Yang Diterapkan Di BMT NU Cabang Senori



Keterangan:

- a. Datangnya calon nasabah dengan menunjukkan pembiayaan di BMT NU.
- b. Formulir yang diisi oleh calon nasabah harus lengkap dan menyerahkan data yang dibutuhkan oleh pihak BMT NU.
- c. Setelah itu BMT NU menyurvei usaha yang dijalankan oleh calon nasabah.
- d. Bagian pembiayaan menganalisa permohonan yang dibawa oleh calon nasabah.
- e. Sesudah dianalisa oleh bagian pembiayaan, selanjutnya merancang usulan permohonan pembiayaan tersebut yang akan diserahkan kepada manager BMT NU.

- f. Manager setuju dan memberi putusan pembiayaan dan diberi batasan dan seturahnyanya atas persetujuan komite dan direksi BMT NU.
- g. Apabila permohonan tersebut tidak akan disetujui oleh komite dan direksi BMT maka akan ditolak.
- h. Apabila permohonan pembiayaan akan disetujui oleh komite dan direksi BMT maka pihak BMT akan menerbitkan SP3 dan dibuatkannya akad pembiayaan.
- i. Terakhir setelah calon nasabah tanda tangan akad yang sudah dibuat oleh pihak BMT NU, pengikatan jaminan dan selanjutnya yaitu dana cair dan bisa diambil oleh calon nasabah.

3. Prinsip Penilaian Pembiayaan Mudharabah Pada BMT NU Cabang Senori

BMT NU Cabang Senori mempunyai hak dalam memberi putusan pembiayaan yang akan diajukan oleh calon nasabah tersebut layak direalisasikan ataukah tidak. Sedangkan untuk jaminan yang diberikan oleh calon nasabah kepada pihak BMT NU Cabang Senori sekedar untuk mengantisipasi apabila nantinya pembiayaan yang diberikan kepada calon nasabah tersebut terjadi masalah entah itu macet dalam kredit dan lain-lain. Adapun prinsip penilaian di BMT NU cabang Senori dilaksanakan dengan menggunakan analisa 5C, antara lain (*Lembar Pedoman Interview BMT NU Ngasem*, 2019):

a. Character

Pihak BMT mempunyai wewenang dalam melihat karakter calon nasabah. Dengan melihat karakter tersebut bisa memberikan kepercayaan bahwasanya calon nasabah tersebut memiliki sifat dapat dipercaya dalam menjalani kerjasama. Disisi lain karakter artinya faktor utama yang dapat berpengaruh terhadap perilaku seseorang, maka penilaian *character* begitu penting bagi BMT NU cabang Senori karena dengan penilaian ini pihak BMT NU dapat mengetahui sifat pribadi calon, kelakuan sehari-harinya, cara hidup dan keadaan keluarga calon nasabah yang sebenarnya.

b. Capacity

Pada umumnya *capacity* merupakan cara mengira-ngira calon nasabah dari kemahiran calon nasabah dalam mengatur keuangan dari usaha yang dimiliki guna memperoleh keuntungan atau menghasilkan output produk tersebut. Hal ini dianalisis oleh pihak BMT NU cabang Senori dengan tujuan untuk mengetahui kemahiran calon nasabah merupakan pengalaman dalam menjalankan usahanya dan faktor-faktor yang menjadi persaingan usaha yang dijalankan serta kekuatan nasabah dalam mewujudkan output produk. Pada intinya pihak BMT NU ingin mengetahui apakah calon nasabah tersebut sempat menghadapi suatu masalah keuangan sebelumnya atau tidak, karena asas *capacity* ini memperhitungkan mampu tidaknya nasabah dalam membayar kredit di BMT NU cabang Senori.

c. Capital

Calon nasabah memberi tau besarnya modal yang diperlukan calon nasabah. Dengan cara seperti itu pihak BMT NU dapat mengetahui berapa besarnya modal yang akan digunakan oleh nasabah dalam menjalankan usahanya.

Prinsip penilaian *capital* ini juga dapat dilihat dari laporan tahunan usaha yang dikelola oleh calon nasabah, sehingga dari penilaian tersebut pihak BMT NU bisa menentukan layak atau tidaknya calon nasabah tersebut mendapat pinjaman untuk menjalankan usahanya.

d. *Condition*

Prinsip *condition* ini disebabkan dari faktor-faktor di luar dari pihak BMT NU ataupun nasabah itu sendiri. Kondisi perekonomian suatu negara atau daerah sangat tergantung pada kondisi perekonomian baik makro maupun mikro, sedangkan pihak BMT NU menemui masalah yang serupa. Dalam hal ini agar terjadi kelancaran dalam kerjasama, maka disarankan kedua pihak melakukan komunikasi dengan baik.

e. *Collateral*

Prinsip ini merupakan prinsip terakhir yang harus diingat-ingat. Prinsip *collateral* ini wajib diperhatikan bagi para nasabah apabila dalam proses pengembalian dana dia tidak dapat memenuhi kewajibannya. Bahan jaminan yang diajukan oleh calon nasabah kepada pihak BMT NU sebagai pengaktualan niatan baik calon nasabah untuk mempertanggung jawaban dan yang diterimnya. Nilai dari jaminan yang diberikan kepada pihak BMT NU harus melebihi hasil pembiayaan yang akan diberikan kepada calon nasabah. Bagi BMT NU cabang Senori penilai *collateral* ini bertujuan diharapkan kepada nasabah agar mampu membayar pinjaman secara lancar dan pihak BMT berharap tidak ada kemacetan dalam hal pengembalian dana (Kasmir, 2017, 95).

4. Analisis Mekanisme Pembiayaan mudharabah pada BMT NU Cabang Senori Menurut Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/VI/2000

Berikut merupakan analisis fatwa DSN tentang putusan ketentuan-ketentuan pembiayaan *mudharabah* (Dewan Syariah Nasional MUI, 2002):

1. Ketentuan pembiayaan

- a. Pembiayaan *mudharabah* adalah dana yang diberikan kepada orang yang memiliki usaha dari Lembaga Keuangan Syariah (LKS).
- b. Sistematis dalam pembiayaan mudharabah pihak Lembaga Keuangan Syariah (LKS) memberikan modal kepada orang yang memiliki usaha sebesar 100% selaku pemilik modal atau shahibul maal, dan orang yang memiliki usaha selaku mudharib.
- c. lamanya usaha nanti yang dilakukan, tata cara pengambilan dana, dan prosentase dalam membagi keuntungan disetujui oleh kedua belah pihak (BMT NU dan pengelola usaha).
- d. Nasabah diperbolehkan mendirikan usaha apapun asalkan sesuai dengan prinsip syariah, dan pihak lembaga tidak ikut campur dalam pengelolaan usaha tersebut tetapi lembaga memiliki hak dalam memantau jalannya usaha tersebut.
- e. Banyaknya dana pembiayaan harus jelas jumlahnya dan bukan merupakan utang piutang.

- f. Dalam menjalankan kegiatan usaha, pihak lembaga bersedia menanggung kerugian yang dihadapi, tetapi lembaga tidak mau menanggung apabila terjadi kerugian karena kesalahan dari orang yang mengelola.
 - g. Semestinya dalam pembiayaan mudharabah ini tidak ada istilah jaminan. Adanya permintaan jaminan oleh lembaga karena di takutkan pihak pengelola usaha terjadi kelalaian dalam mengembalikan dananya, sehingga dalam pembiayaan ada syarat membawa barang yang dijadikan jaminan.
 - h. Tolak ukur yang digunakan untuk melihat pihak mengelola, langkah pembiayaan, dan mekanisme pembagian bagi hasil sudah ditetapkan oleh lembaga dengan melihat fatwa DSN.
 - i. Mengajukan pembiayaan, nasabah dikenai biaya operasional.
 - j. Mengenai pembawaan dana (LKS) tidak melaksanakan kewajiban atau melaksanakan pelanggaran terhadap perjanjian, pengelola usaha berkewajiban mendapatkan ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.
2. Ketentuan-Ketentuan Hukum Pembiayaan
- a. Mudharabah dibolehkan membatasi waktu atau periode tertentu.
 - b. Ada larangan mengaitkan antara kontrak dan suatu masalah yang terjadi dimasa depan.
 - c. Umumnya, didalam mudharabah tidak ada istilah ganti rugi, dikarenakan pada akad mudharabah umumnya bersifat amanah atau biasa disebut yad al amanah, kecuali ada hal yang salah yang sengaja dalam menerapkan kesepakatan.
 - d. Apabila terjadi diantara salah satu pihak dalam menjalakan kewajibannya, maka hal ini dapat diselesaikan dengan badan yang didalamnya menangani sengketa diluar pengadilan berdasarkan persetujuan para pihak yang berkepentingan sesudah tidak terjadinya persetujuan melalui musyawarah.

Bisa kita lihat apa yang telah disampaikan di dalam fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/VI/2000, pembiayaan *mudharabah* yang dilaksanakan oleh BMT NU cabang Senori banyak yang sesuai dengan pembiayaan *mudharabah* yang di tetapkan menurut fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/VI/2000. Namun jika diliat di point C dalam fatwa tersebut diatas menyebutkan bahwa “lamanya usaha nanti yang dilakukan, tata cara pengambilan dana, dan prosentase dalam membagi keuntungan disetujui oleh kedua belah pihak (BMT NU dan pengelola usaha)”, sedangkan dalam pelaksanaanya di BMT NU, pembiayaan *mudharabah* yang diberikan oleh pihak BMT NU kepada nasabah, dan juga termasuk anggota dan para pelaku usaha kecil dan menengah tentang tata cara pengambilan dana ditetapkan oleh BMT NU sesuai dengan tingkatan plefod dan spesifik pembiayaan yang diajukan oleh nasabah.

Seperti halnya dalam membagi besarnya keuntungan laba, kadar tingginya prosentasi bagi hasil dari keuntungan usaha tersebut juga ditentukan oleh pihak BMT NU. Pada umumnya, nasabah hanya mengikutiapa yang telah ditetapkan oleh pihak BMT NU, padahal tata cara pengambilan dana dan pengambilan keuntungan dapat ditentukan berdasarkan kedua belah pihak. Masalah ini diperkirakan karena banyak

masyarakat yang kurang faham tentang akad *mudharabah* yang diterapkan dalam pembiayaan yang telah ditetapkan.

Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah dibahas diatas, maka dapat disimpulkan mengenai mekanisme pembiayaan *mudharabah* pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di BMT NU cabang Senori, antara lain sebagai berikut:

1. Mekanisme Akad *Mudharabah* Di BMT NU Cabang Senori

Mekanisme pembiayaan *mudharabah* di BMT NU cabang Senori dilaksanakan dengan berbagai tahapan yaitu mulai pengajuan pembiayaan oleh nasabah, perlengkapan data-data, terjun lapangan dan melihat usaha yang dijalankan oleh nasabah, survey jaminan, menganalisis pembiayaan, merumuskan usulan pengajuan pembiayaan, selanjutnya persetujuan komite apakah pengajuan ini ditolak atau diterima, apabila diterima pihak BMT NU akan menerbitkan surat penegasan persetujuan, selanjutnya penandatanganan akad, pengikatan jaminan dan yang terakhir yaitu cairnya dana yang akan dibawa oleh nasabah.

2. Pembiayaan *Mudharabah* Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di BMT NU Cabang Senori Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/VI/2000

Apabila kita melihat apa yang telah ditetapkan didalam pembiayaan *mudharabah* berdasarkan fatwa DSN-MUI pembiayaan *mudharabah* yang dilaksanakan BMT NU cabang Senori sudah sinkron dengan apa yang telah ditetapkan didalam ketetapan menurut fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/VI/2000. Hanya saja pada fatwa DSN-MUI menyebutkan bahwa “lamanya usaha nanti yang dilakukan, tata cara pengambilan dana, dan prosentase dalam membagi keuntungan disetujui oleh kedua belah pihak (BMT dan pengelola usaha)” sedangkan dalam riilnya di BMT NU cabang Senori, pembiayaan *mudharabah* yang diberikan oleh BMT NU kepada nasabah atau anggotanya dalam hal ini termasuk juga para pelaku usaha mengenai tata cara pengambilan dana ditentukan oleh BMT sesuai dengan besarnya plafond dan karakteristik pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah. Begitu juga dengan pembagian laba, pada BMT NU prosentase keuntungan ditentukan oleh pihak BMT NU cabang Senori. Nasabah pada umumnya hanya mengikuti sesuai alur yang telah ditentukan oleh pihak BMT, sedangkan mekanisme dalam mengambil dana dan pembagian laba dari usaha yang dijalankan nasabah bisa ditentukan dengan kedua belah pihak. Hal ini bisa terjadi kemungkinan besar dikarenakan kurang fahaman masyarakat atau calon nasabah yang mengenai akad *mudharabah* yang diberikan dalam pembiayaan yang sudah diterapkan. Kesimpulan yang dibuat harus jelas, singkat, dan merupakan jawaban dari semua konteks pertanyaan penelitian yang diajukan. Kesimpulan juga hendaknya menyampaikan implikasi teori dan atau kontribusi dari temuan hasil penelitian terhadap teori tertentu yang digunakan.

Daftar Pustaka

- Aziz, A., & Ulfah, M. (2010). *Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer*. Alfabeta.
- Baskara, I. G. K. (n.d.). *Lembaga Keuangan Mikro Di Indonesia*.
- Dewan Syariah Nasional MUI. (2002).
- Kara, M. (2013). Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah terhadap Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 13(2). <https://doi.org/10.15408/ajis.v13i2.944>
- Kasmir. (2017). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (p. 95). Rajawali Press.
- Kurniawan, F. D., & Fauziah, L. (2014). Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Penanggulangan Kemiskinan. *JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik)*, 2(2), 165–176. <https://doi.org/10.21070/jkmp.v2i2.436>
- Lembar Pedoman Interview BMT NU Ngasem. (2019).
- Mundhori, M., & Nashrulloh, M. (2020). Implementasi Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah di BMT NU Ngasem Bojonegoro. *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, 10(2), 105–119. <https://doi.org/10.15642/elqist.2020.10.2.105-119>
- Ni'mah, S. S. (2021). Wawancara.
- Ridwan, M. (2004). *Manajemen Baitil Maal WatTamwil (BMT)* (pp. 25–26). UII Press.
- Sholihin, A. I. (2013). *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*. Gramedia Pustaka Utama.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (p. 224). Alfabeta.
- Trimulato, -. (2016). potensi Pengembangan Produk Pembiayaan Mudharabah Di Bank Syariah Pada Sektor Riil Umkm. *Media Trend*, 11(1), 35. <https://doi.org/10.21107/mediatrend.v11i1.1354>
- Umam, K., & Utomo, S. B. (2016). *Perbankan Syariah Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*. Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2008. (n.d.).